

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi ujung tombak dalam pemberantasan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. KUHP dan KUHAP sejauh ini terbukti tidak mampu memberi perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Karena kedua aturan tersebut masih sangat umum, tidak mempertimbangkan kesulitan-kesulitan korban untuk mengakses perlindungan hukum, terutama karena jenis kelaminnya.
2. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya dapat ditempuh dengan jalur pengadilan dan luar pengadilan dengan menggunakan prinsip Alternative Dispute Resolution (ADR) sebuah penamaan untuk proses dan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Menggunakan mediasi sebagai

salah satu alternatif dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap sesuai karena sifat dasar mediasi yang memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada para pihak untuk menentukan jalannya proses dan hasil kesepakatan yang diinginkan. Akan tetapi terjadi kekosongan hukum dimana Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan (*lex generalis*) aturan yang lebih diutamakan, sedangkan surat edaran tentang penerapan keadilan restorative yang dikeluarkan oleh kepolisian dalam menghentikan perkara tindak pidana ringan hanya sebagai pelengkap dan pedoman kepolisian dalam menangani perkara pidana khususnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan bukan merupakan suatu produk peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat umum, sehingga landasan hukum untuk penyidik melakukan mediasi penal terhadap perkara delik aduan khususnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup kuat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka Penulis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut kepada pembuat aturan perundang-undangan untuk segera:

1. Diperlukan pembaharuan atau Pengaturan kembali mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sehingga dapat lebih merinci dengan jelas ketentuan pidana yang termasuk delik aduan atau delik biasa yang bisa diselesaikan melalui jalur non pengadilan. Diperlukan lembaga berskala nasional untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban, lembaga ini nantinya dapat

diharapkan mencapai tujuan dengan baik yang bersifat ramah keluarga karena pada umumnya terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik korban dan pelaku adalah orang yang saling mengenal dan hidup di lingkup keluarga supaya terciptanya keadilan bagi pelaku dan perlindungan bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Kepada pembuat aturan perundang-undangan perlu melakukan revisi atau perubahan-perubahan dalam Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, agar dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, agar Undang-Undang ini bisa berjalan dengan efektif sebagai *lex generalis*. Perlunya penerapan mekanisme mediasi penal (*penal mediation*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia di masa mendatang sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga termasuk perlunya lembaga mediasi penal sebagai pendukung pelaksanaan mediasi penal, agar pencapaian tujuan hukum dapat diwujudkan baik keadilan, kemanfaatan, maupun kepastian hukum di dalam masyarakat. Dan kedua, konsep keadilan restoratif perlu diformulasikan dalam payung hukum yang kuat yakni undang-undang sebagai landasan legalitas mengimplementasikan dalam penanganan perkara pidana. Kebijakan formatif ini dapat didahului oleh Polri dengan diterbitkannya suatu peraturan kepolisian terutama berupa Peraturan Kapolri sebagai acuan atau pedoman bagi penyidik.